

DAMPAK BISNIS *FRANCHISE* KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Muhammad Nur¹, Bagus Putro Harlande²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional, andika_daeng@yahoo.com

²Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara secara acak dan dianalisis secara deskriptif. Pelaku bisnis *franchise* di Depok kelompok UMKM dari responden yang diteliti belum terdaftar sebagai wajib pajak. Bisnis *franchise* kelompok UMKM apabila dilihat dari bisnis dan penghasilannya maka cukup untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata kunci : Bisnis, *Franchisor*, *Franchisee*, *Franchise*, royalty, UMKM, Penghasilan, Pajak Potong Pungut, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

Government revenues from taxes are crucial to the capability to finance economic development in a given country. The significant share of small sectors of the economy in taxes has been widely rewarded. How would such prospective contribution be done by those not yet registered as taxpayers? The paper makes an account of the potential contribution of taxes from franchise businesses NOT YET registered to the government revenues. The method used in the study is interview of randomly chosen among franchise businessmen in Depok West Java. It is our finding that the potential contribution of the unregistered businesses under study is Rp 42.490.000,00 (fourty two millions four hundreds ninety thousand).

Key words: *unregistered franchise business, royalty, government revenues, Depok, potential contribution*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah tanggal 1 juni 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peraturan pemerintahan 46 Tahun 2013. Wajib pajak yang mempunyai omset dibawah Rp. 4,8 milyar setahun memenuhi kriteria di kenakan PPh Final dengan tari 1% dan Dasar Pengenaan Pajak-nya adalah peredaran bruto setiap bulan.

Kontribusi UMKM sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan sifat usaha UMKM yang lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Bekembangnya UMKM yang pesat pada saat ini memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat diperoleh dan di kembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat dikelola dan di kembangkan dengan baik menjadi UMKM yang tangguh.

Perkembangan bisnis UMKM dapat dilihat dari munculnya *franchise* dari berbagai jenis usaha. Misalnya UMKM jenis makanan dan minuman sangat banyak muncul dipinggir jalan-jalan ditiap kota di tanah air. Hal ini dikarenakan ada sekelompok masyarakat yang tidak dapat menciptakan usaha akan tetapi mempunyai modal. Sisi lain ada yang mampu menciptakan usaha tetapi modal sedikit. Kelompok masyarakat ini dipertemukan dalam satu usaha yang dikenal dengan istilah *franchise*. Berdasarkan latar belakang inilah maka penelitian berjudul **“Dampak Bisnis *Franchise* Kelompok UMKM Terhadap Penerimaan Pajak”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaku bisnis *franchise* kelompok UMKM telah terdaftar sebagai wajib pajak?
2. Seberapa besar dampak bisnis *franchise* kelompok UMKM terhadap penerimaan pajak?

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti objek penelitian yang berada di wilayah Depok.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis apakah bisnis *franchise* kelompok UMKM telah terdaftar sebagai wajib pajak.
- b. Untuk menganalisis seberapa besar dampak bisnis *franchise* kelompok UMKM terhadap penerimaan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)
- e. Sistem pemungutan harus sederhana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang pajak penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a). Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
 - (b). Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- (a). Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
 - (b). Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- (a). Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.
 - (b). Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah 1% (satu persen).
- 2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- 2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tidak semua Wajib Pajak UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, ada Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Wajib Pajak Badan.

Kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak tidak dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- 1) Wajib Pajak berbentuk BUT.
- 2) Memiliki omset melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.
- 3) Memiliki jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, seperti: Jasa Konstruksi, Sewa, Bunga.
- 4) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Penyetoran dan pelaporan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:

- a. **Kode Akun Pajak** : 411128
- b. **Kode Jenis Setoran** : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

2.2. UMKM

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - 3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.3. FRANCHISE

Franchise adalah suatu format bisnis yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara *franchisor* sebagai pemilik dari hak intelektual, brand, logo, merek dagang dan sistem operasi sedangkan *franchise* sebagai penerima

konsep, sistem, penemuan proses, method atau cara, hak kekayaan intelektual, logo, merek dagang (Fredy Wijaya, 2013).

Biaya-biaya yang dibayarkan kepada pemilik franchise yang menjadi tanggungan *franchise* adalah (Fredy Wijaya, 2013):

1. Biaya *franchise* (*Franchise Fee*), yaitu kewajiban membayar biaya *franchise* yang terjadi pada awal masa *franchise*.
2. Pengeluaran langsung (*Direct Expenses*), yaitu pengeluaran langsung untuk biaya hidup dan pemondokan pemilik *franchise* selama tahap awal.
3. Royalti, yaitu pembayaran berlanjut kepada pemilik sebagai imbalan atas pelayanannya. Pembayaran dapat dilakukan setiap minggu, bulan, atau triwulan dan biasanya ditetapkan sebagai presentasi penjualan kotor.
4. Biaya pemasaran dan periklanan (*Marketing and Advertising Fees*), biaya ini dapat didasarkan kepada volume penjualan atau ditentukan oleh biaya aktual dari suatu program tertentu atau suatu kombinasi dari kedua metode tersebut. Biaya pemasaran dan periklanan ini dilakukan per tahun atau per enam bulan.
5. Sewa, beberapa pemilik *franchise* memiliki lokasi yang merupakan lokasi yang strategis dan atau peralatan dan menyewakan kepada pemegang *franchise*.
6. Biaya penyerahan atau pengalihan (*Assignment Fees*) apabila pemegang *franchise* menjual bisnisnya, mungkin pemilik *franchise* memerlukan suatu pembayaran untuk mempersiapkan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang *franchise* yang baru dan biaya lain yang berhubungan dengan pengalihan tersebut.

Keuntungan *franchise* bagi *franchisor*:

- a. Jaringan yang memberikan kemudahan karena keseragaman, daya pembelian, kekuatan advertising, dan prasarana yang mencukupi.
- b. Pengembang bisnis yang tidak terlalu mahal karena beban investasi ditanggung oleh kedua belah pihak, *franchisor* dan *franchise*.
- c. Pengembangan yang tentunya memakan waktu lebih singkat.
- d. Kerjasama antar wirausahawan independen seperti *franchisor* dan *franchise* sangatlah efektif karena *franchise* yang terseleksi adalah mereka yang ingin bekerja keras, ingin menginvestasi waktu lebih dan mengelola bisnisnya lebih serius daripada pegawai biasa.

Keuntungan *franchise* bagi *franchisee*:

- a. Jaringan *franchise* menawarkan manfaat/keunggulan dalam keseragaman, daya pembelian, kekuatan *advertising*, dan sarana lainnya.
- b. *Franchisee* adalah pemilik perusahaannya sendiri yang otonom tetapi dia tidak merasa sendiri dalam mengelola bisnisnya.
- c. *Franchisee* mencontoh kesuksesan pendahulunya dengan bantuan *start up* yang lebih cepat dan lebih murah.
- d. Dengan ber-*franchise* maka akan mengurangi resiko kegagalan, dengan alasan yang sama.
- e. ROI lebih tinggi.
- f. *Franchisee* dibekali keahlian khusus berkat transfer pengetahuan dan asistensi.
- g. *Franchisee* mempelajari bisnis baru.

Pajak penghasilan, *franchisor* yang merupakan Wajib pajak Dalam Negeri dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh *franchise* sebesar 15% dari jumlah bruto pembayaran *franchise* (royalti) yang dibayarkan. Sedangkan *franchisor* yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dapat dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto pembayaran royalti, kecuali antara Indonesia dengan negara *franchisor* mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka atas pembayaran royalti tersebut dapat dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah sebagaimana yang diatur dalam P3B tersebut. Pihak *franchise* harus menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong.


Berdasarkan pasal 4 ayat 1 penjelasan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

3. KERANGKA ANALISIS

Gambar 2.1
Kerangka Analisis



Keterangan:

- > : Objek analisis
- - - - -> : Tidak termasuk objek analisis
- : Menunjukkan hubungan fungsional
- - - - - : Tidak menunjukkan hubungan fungsional

4. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Objek Penelitian

Ada pun penelitian ini akan membahas apakah pelaku bisnis *franchise* kelompok UMKM telah terdaftar sebagai wajib pajak dan seberapa besar dampak bisnis *franchise* kelompok UMKM terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan cara wawancara secara acak kepada para pelaku usaha *franchise*, yang tersebar di kota Depok.

I. Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan dan Metode Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dari para pelaku usaha *franchise* kelompok UMKM. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara mendalam kepada objek penelitian yaitu Wajib Pajak yang melakukan bisnis *franchise* yang tergolong dalam usaha mikro. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dari penulis yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

5. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jumlah responden yang diwawancarai 20 responden kepada para pelaku UMKM di wilayah Depok. Data responden sebagai berikut :

1. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Deskriptif responden berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	18	90%
2	Perempuan	2	10%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Dari tabel 4.1 profil responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa 18 responden adalah laki-laki dengan tingkat presentase 90%

dan sisanya 2 responden adalah perempuan yaitu 10%. Pengusaha UMKM di wilayah Depok lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan, karna dari 20 responden pengusaha UMKM di wilayah Depok rata-rata beroperasi sampai larut malam.

2. Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	20 - 30 Tahun	12	60%
2	31 - 40 Tahun	4	20%
3	41 - 50 Tahun	2	10%
4	50 Tahun	2	10%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Dari tabel 4.2 profil responden berdasarkan usia, bahwa pengusaha UMKM yang usianya antara 20 tahun sampai 30 tahun berjumlah 12 responden dengan presentase 60%. Pengusaha UMKM dengan tingkat presentase 20% yang usianya antara 31 tahun sampai 40 tahun berjumlah 4. Tingkat usia pengusaha UMKM antara 41 tahun sampai 50 tahun berjumlah 2 responden dengan presentase 10%. Responden UMKM dengan tingkat usia diatas 50 tahun sebanyak 2 responden dengan presentase 10%. Pengusaha UMKM di wilayah Depok sebagian besar berusia 20 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah presentase 60%.

3. Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	2	10%
2	SMP	3	15%
3	SMA (Sederajat)	7	35%
4	Diploma 3 (D3)	2	10%
5	Strata 1 (S1)	5	25%
6	Pascasarjana (S2)	1	5%
Total Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.3 profil responden berdasarkan tingkat pendidikan pengusaha UMKM. Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 2 responden adalah pengusaha dengan tingkat pendidikannya SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah presentase 10%. Dengan jumlah presentase 15%. ada 3 responden adalah pengusaha UMKM dengan tingkat pendidikannya SMP (Sekolah Menengah Pertama). Lalu pengusaha UMKM yang tingkat pendidikannya SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 7 responden dengan presentase 35%. pengusaha UMKM dengan tingkat pendidikan D3 (Diploma 3) sebanyak 2 responden dengan tingkat presentase 10%. Sedangkan pengusaha UMKM yang tingkat pendidikannya S1 (strata 1) sebanyak 5 responden dengan tingkat presentase 25%. Dan untuk pengusaha UMKM dengan tingkat presentase 5% yang memiliki tingkat pendidikannya Pascasarjana (S2) sebanyak 1 responden. Pengusaha UMKM di wilayah Depok tingkat pendidikannya didominasi Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 35%.

4. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.4 menunjukkan deskriptif responden berdasarkan jenis usaha.

Tabel 4.4

Jenis Usaha Responden

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
1	Makanan Utama	10	50%
2	Makanan Ringan	7	35%
3	Minuman	2	10%
4	Catering	1	5%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.4 bahwa pengusaha UMKM berdasarkan jenis usaha makanan utama ada 10 responden atau 50%. Pengusaha UMKM yang jenis usahanya makanan ringan memiliki jumlah responden sebanyak 7 responden dengan atau 35%. Jenis usaha minuman 2 responden atau 10%. Sisanya, 5% atau 1 responden di bidang usaha UMKM rumahan (Catering). Pengusaha UMKM di wilayah Depok kebanyakan jenis usahanya di bidang makanan utama dengan presentase 50%.

5. Deskriptif Responden Berdasarkan Modal Usaha

Tabel 4.5 deskriptif responden berdasarkan modal usahanya.

Tabel 4.5
Modal Usaha Responden

No	Modal Usaha	Jumlah	Presentase
1	10 Juta	13	65%
2	11 - 20 Juta	0	0%
3	21 – 30 Juta	1	5%
4	30 Juta	6	30%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.5 mengelompokkan menjadi beberapa kelompok modal usaha UMKM. Pengusaha UMKM yang modal usahanya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 13 responden dengan presentase 65%. Lalu ada yang modal usahanya mulai dari Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 1 responden dengan tingkat presentase 5%. Dan dengan tingkat presentase 30% yang modal usahanya lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 6 responden. Kesimpulan secara keseluruhan, bahwa pengusaha UMKM di wilayah Depok kebanyakan modal usaha UMKM yang dimiliki tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan presentase 65%.

6. Deskriptif Responden Berdasarkan Tenaga Kerja

Tabel 4.6 deskriptif responden berdasarkan tenaga kerjanya.

Tabel 4.6
Tenaga Kerja (Karyawan)

No	Tenaga Kerja (Karyawan)	Jumlah	Presentase
1	2 – 4 Karyawan	12	60%
2	5 – 7 Karyawan	4	20%
3	8 – 10 Karyawan	1	5%
4	10 Karyawan	3	15%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.6, pengusaha UMKM yang memiliki tenaga kerja (karyawan) 2 sampai 4 karyawan ada 12 responden dengan tingkat presentase 60%. Pengusaha UMKM dengan tingkat presentase 20% yang memiliki jumlah karyawan 5 sampai 7 karyawan sebanyak 4 responden dengan tingkat presentase. Lalu pengusaha UMKM yang memiliki 8 sampai 10 karyawan ada 1 responden dengan presentase sebanyak 5%. Dan ada 3 responden pengusaha UMKM yang memiliki karyawan lebih dari 10 karyawan dengan presentase 15%. Maka dari pengelompokan diatas dapat di simpulkan bahwa pengusaha UMKM di wilayah Depok kebanyakan memiki 2 sampai 4 karyawan dengan responden sebanyak 12 responden dengan jumlah presentase 60%.

7. Deskriptif Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha Perbulan

Tabel 4.7 deskriptif responden berdasarkan pendapatan usaha perbulan.

Tabel 4.7
Pendapatan Usaha Perbulan Responden

No	Pendapatan	Jumlah	Presentase
1	1 – 10 Juta	13	65%
2	11 – 20 Juta	3	15%
3	21 – 30 Juta	1	5%
4	30 Juta	3	15%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa pengusaha UMKM yang memiliki pendapatan usaha perbulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada 13 responden dengan presentase 65%. Pengusaha UMKM dengan presentase 15% memiliki jumlah responden 3 responden dengan pendapatan perbulannya Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Lalu jumlah pengusaha UMKM yang memiliki pendapatn perbulannya Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada 1 responden dengan tingkat presentase 5%. Dan ada pula pengusaha UMKM yang pendapatan perbulannya lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 3 responden dengan tingkat presentase 15%. Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha UMKM di wilayah Depok memiliki pendapatan antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tingkat presentase 65%.

8. Deskriptif Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha Pertahun

Tabel 4.8 deskriptif responden berdasarkan pendapatan usaha pertahun.

Tabel 4.8
Pendapatan Usaha Pertahun Responden

No	Pendapatan	Jumlah	Presentase
1	10 – 20 Juta	0	0%
2	21 – 30 Juta	1	5%
3	31 – 40 Juta	0	0%
4	40 Juta	19	95%
Jumlah Responden		20	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti

Tabel 4.8, bahwa pendapatan pertahun pengusaha UMKM mulai dari Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tingkat presentase 5% sebanyak 1 responden. Dan pendapatan pertahun pengusaha UMKM yang diatas Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ada 19 responden dengan jumlah presentase 95%. Maka dapat di simpulkan bahwa para pelaku UMKM di wilayah Depok

memiliki pendapatan pertahunnya di atas RP.40.000.000,00 dengan jumlah presentase 95%.

9. Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa pengusaha yang berbentuk UMKM di wilayah Depok. Kemudian peneliti mengolah data yang di dapat dari hasil wawancara ke dalam perhitungan pajak penghasilan UMKM, berikut hasil wawancara dan perhitungan pajaknya.

a. Usaha Ayam Semmes

Usaha ayam semmes didirikan oleh Gilang Maulana sejak tahun 2011. Usaha ini beralamatkan di jl. Tole Iskandar no. 28 Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 120.000.000,00. Usaha ini sudah memiliki 5 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 20 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00 sampai Rp. 1.100.000,00. Usaha ayam semmes ini sudah berjalan selama 4 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 420.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$420.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 4.200.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 350.000,00 atau Rp. 4.200.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

b. Usaha Pisang Coklat Teler

Usaha pisang coklat teler didirikan oleh Ahmad sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Gema satya, Cimanggis Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 8.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 2 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 500.000,00. Usaha pisang coklat teler ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 108.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto		Rp. 108.000.000
Norma (20% x Rp. 108.000.000)		
Penghasilan Netto		Rp. 36.000.000
PTKP		Rp. 24.300.000
PKP		<u>Rp. 11.700.000</u>
Tarif Progresif 5% x Rp. 11.700.000	=	Rp. 585.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya Rp. 585.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

c. Usaha Seafood

Usaha seafood didirikan oleh Edi sejak tahun 2014. Usaha ini beralamatkan di jl. Gema satya, Cimanggis Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 70.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 5 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 900.000,00. Usaha pisang coklat teler ini sudah berjalan selama 1 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 300.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto		Rp. 300.000.000
Norma (20% x Rp. 300.000.000)		
Penghasilan Netto		Rp. 60.000.000
PTKP		<u>Rp. 24.300.000</u>
PKP		Rp. 35.700.000
Tarif Progresif 5% x Rp. 35.700.000	=	Rp. 1.785.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya Rp. 1.785.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

d. Usaha Japanese Food

Usaha japanese food didirikan oleh Tri Anjar sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Margonda raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 5.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 1.500.000,00. Usaha japanese food ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 228.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp. 228.000.000
Norma (20% x Rp. 228.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 45.600.000
PTKP	<u>Rp. 24.300.000</u>
PKP	Rp. 21.300.000
Tarif Progresif 5% x Rp. 21.300.000=	Rp. 1.065.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya Rp. 1.065.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

e. Usaha Nasi Goreng

Usaha nasi goreng didirikan oleh Ono sejak tahun 2007. Usaha ini beralamatkan di komplek Pelni, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 4.000.000,00. Usaha ini memiliki 2 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 500.000,00. Usaha nasi goreng ini sudah berjalan selama 8 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 216.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 216.000.000
Norma (20% x Rp. 216.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 43.200.000
PTKP	<u>Rp. 24.300.000</u>
PKP	Rp. 18.900.000
Tarif Progresif 5% x Rp. 18.900.000 =	Rp. 945.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya Rp. 945.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

f. Usaha Kedai Susu

Usaha kedai susu didirikan oleh Riyan Rahmat Kurniawan sejak tahun 2013. Usaha ini beralamatkan di jl. Nusantara raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 8.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 3 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00. Usaha kedai susu ini sudah berjalan selama 2 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 144.000.000,00.

Hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$144.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 1.440.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 120.000,00 atau Rp. 1.440.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

g. Usaha Coffee Daddy Missbar

Usaha coffee daddy missbar didirikan oleh Kingkin Jiwanggo sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Rambutan, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 80.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 3 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 1.000.000,00. Usaha coffee daddy missbar ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 96.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$96.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 960.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 80.000,00 atau Rp. 960.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

h. Usaha Durian Legit

Usaha durian legit didirikan oleh Andi sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Raya sawangan, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 27.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 3 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 600.000,00 sampai Rp. 800.000,00. Usaha durian legit ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 180.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$180.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 1.800.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 150.000,00 atau Rp. 1.800.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

i. Usaha Warung Bakso

Usaha warung bakso ini didirikan oleh Wahyu Tri Baskoro sejak tahun 1995. Usaha ini beralamatkan di jl. Grogol raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 1.700.000,00. Usaha ini memiliki 2 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00. Usaha warung bakso ini sudah berjalan selama 20 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 240.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$240.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 2.400.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 200.000,00

atau Rp. 2.400.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

j. Usaha Roti Bakar Premium Boss

Usaha roti bakar premium boss ini didirikan oleh Rahmat Rifaldi sejak tahun 2001. Usaha ini beralamatkan di jl. Pramuka, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 120.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 8 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 1.500.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00. Usaha roti bakar premium boss ini sudah berjalan selama 4 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 576.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$576.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 5.760.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 480.000,00 atau Rp. 5.760.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

k. Usaha Catering

Usaha catering ini didirikan oleh Dian Anggraeni sejak tahun 2014. Usaha ini beralamatkan di jl. Swadaya I, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 500.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 2 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 1.000.000,00. Usaha catering ini sudah berjalan selama 1 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 120.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$120.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 1.200.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 100.000,00 atau Rp. 1.200.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

l. Usaha Pancong Lava

Usaha pancong lava ini didirikan oleh Noval sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Margonda raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 95.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 3 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 900.000,00 sampai Rp. 1.200.000,00. Usaha catering ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 96.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

$$\text{omset} \times \text{pajak penghasilan final} \\ 96.000.000 \times 1\% = \text{Rp. 960.000 Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 80.000,00 atau Rp. 960.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

m. Usaha Stake Fruit

Usaha stake fruit ini didirikan oleh Alfian sejak tahun 2014. Usaha ini beralamatkan di jl. Margonda raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 120.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 6 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 1.200.000,00. Usaha stake fruit ini sudah berjalan selama 1 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 300.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

$$\text{omset} \times \text{pajak penghasilan final} \\ 300.000.000 \times 1\% = \text{Rp. 3.000.000 Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 250.000,00 atau Rp. 3.000.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

n. Usaha Pancong Mang Ujang

Usaha pancong mang ujang ini didirikan oleh Ujang sejak tahun 2012. Usaha ini beralamatkan di jl. Pipit raya, Depok. Modal yang

dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 8.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 500.000,00 sampai Rp. 700.000,00. Usaha pancong mang ujang ini sudah berjalan selama 3 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 96.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

omset x pajak penghasilan final

$$96.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 960.000 \text{ Pertahun}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha perbulannya sebesar Rp. 80.000,00 atau Rp. 960.000,00 pertahun. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

o. Usaha Angkringan Panjerwengi

Usaha angkringan panjerwengi ini didirikan oleh Otto sejak tahun 2001. Usaha ini beralamatkan di jl. Margonda raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 7.000.000,00. Usaha ini memiliki 3 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 6 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 700.000,00. Usaha angkringan panjerwengi ini sudah berjalan selama 4 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 216.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 216.000.000
Norma (20% x Rp. 216.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 43.200.000
PTKP	Rp. 24.300.000
PKP	<u>Rp. 18.900.000</u>
Tarif Progresif 5% x Rp. 18.900.000	= Rp. 945.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 945.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

p. Usaha Seafood Ayu

Usaha seafood ayu ini didirikan oleh Dinar sejak tahun 2008. Usaha ini beralamatkan di jl. Tanah baru, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 9.000.000,00. Usaha ini memiliki 4 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 12 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 900.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00. Usaha seafood ayu ini sudah berjalan selama 7 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 300.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 300.000.000
Norma (20% x Rp. 300.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 60.000.000
PTKP	Rp. 24.300.000
PKP	Rp. 35.700.000
Tarif Progresif 5% x Rp. 35.700.000	= Rp. 1.785.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 1.785.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

q. Usaha Roti Maryam Salman

Usaha roti maryam salman ini didirikan oleh Sri Mulyani sejak tahun 2001. Usaha ini beralamatkan di komplek Pelni, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 6.000.000,00. Usaha ini memiliki 8 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 11 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00 sampai Rp. 900.000,00. Usaha roti maryam salman ini sudah berjalan selama 14 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 660.000.000,00.

Hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 660.000.000
Norma (20% x Rp. 660.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 132.000.000
PTKP	Rp. 24.300.000
PKP	Rp. 107.700.000
Tarif Progresif 5% x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000

$$\begin{array}{rcl} 15\% \times \text{Rp. } 57.700.000 & = & \text{Rp. } 8.655.000 \\ \text{PPh 21 per tahun} & = & \text{Rp. } 11.155.000 \end{array}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 11.155.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

r. Usaha Nasi Goreng

Usaha nasi goreng ini didirikan oleh Heri sejak tahun 2007. Usaha ini beralamatkan di jl. Merpati raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 6.000.000,00. Usaha ini memiliki 1 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 1 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00. Usaha nasi goreng ini sudah berjalan selama 8 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 144.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Penghasilan Brutto} & & \text{Rp. } 144.000.000 \\ \text{Norma (20\% x Rp. } 144.000.000) & & \\ \text{Penghasilan Netto} & & \text{Rp. } 28.800.000 \\ \text{PTKP} & & \text{Rp. } 24.300.000 \\ \text{PKP} & & \text{Rp. } 4.500.000 \\ \text{Tarif Progresif 5\% x Rp. } 4.500.000 & = & \text{Rp. } 255.000 \end{array}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 255.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

s. Usaha Ketoprak Unyil

Usaha ketoprak unyil ini didirikan oleh Wahyu sejak tahun 2009. Usaha ini beralamatkan di jl. Merpati raya, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 6.000.000,00. Usaha ini memiliki 2 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 800.000,00. Usaha ketoprak unyil ini sudah berjalan selama 6 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 192.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 192.000.000
Norma (20% x Rp. 192.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 38.400.000
PTKP	Rp. 24.300.000
PKP	<u>Rp. 14.100.000</u>
Tarif Progresif 5% x Rp. 14.100.000	= Rp. 705.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 705.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

t. Usaha Pecel Lele

Usaha pecel lele ini didirikan oleh Yono sejak tahun 2001. Usaha ini beralamatkan di jl. Tanah baru, Depok. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp. 5.000.000,00. Usaha ini memiliki 2 outlet dan memiliki karyawan sebanyak 6 orang dengan gaji tiap pegawainya sebesar Rp. 700.000,00. Usaha pecel lele ini sudah berjalan selama 4 tahun dan memiliki omset rata-rata pertahun sebesar Rp. 180.000.000,00.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan olah data, dengan cara menghitung pajak sebagai berikut:

Penghasilan Brutto	Rp. 180.000.000
Norma (20% x Rp. 180.000.000)	
Penghasilan Netto	Rp. 36.000.000
PTKP	Rp. 24.300.000
PKP	<u>Rp. 11.700.000</u>
Tarif Progresif 5% x Rp. 11.700.000	= Rp. 585.000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas seharusnya pelaku usaha UMKM menyetorkan pajak usaha pertahunnya sebesar Rp. 585.000,00. Namun, pelaku usaha UMKM tersebut tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

10. Pembahasan

Hasil wawancara dari 20 responden yang di wawancarai, terdapat 10 UMKM yang memiliki tempat usaha berbentuk tenda atau gerobak. Pengusaha UMKM yang tempatnya tidak permanen akan di kenakan pajak dengan perhitungan norma perhitungan pajak.

Responden UMKM di Depok, yang menggunakan tenda atau gerobak jumlah pajak terhutang keseluruhannya berjumlah Rp. 19.810.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya diterima negara. Akan tetapi, sangat di sayangkan karena para pengusaha UMKM tersebut belum mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak, sehingga sudah pasti tidak bayar pajak.

Tabel 4.9
Usaha yang menggunakan tenda atau gerobak

No	Nama	Jenis usaha	Pajak harus bayar/tahun
1	Otto	Angkringan Panjerwengi	Rp. 945.000,00
2	Yono	Pecel Lele	Rp. 585.000,00
3	Wahyu	Ketoprak Unyil	Rp. 705.000,00
4	Heri	Nasi Goreng	Rp. 255.000,00
5	Sri Mulyani	Roti Maryam Salman	Rp. 11.155.000,00
6	Danar	Seafood Ayu	RP. 1.785.000,00
7	Ono	Nasi Goreng	Rp. 945.000,00
8	Tri Anjar	Japanese Food	Rp. 1.065.000,00
9	Edi	Seafood	Rp. 1.785.000,00
10	Ahmad	Pisang Coklat Teler	Rp. 585.000,00
Jumlah			Rp. 19.810.000,00

Sumber: Data yang diolah peneliti

Responden yang lain yaitu ada 10 responden pengusaha UMKM yang memiliki usaha di tempat yang berbentuk bangunan (permanen). Tabel 4.10 menunjukkan tempat usaha UMKM yang berbentuk bangunan:

Tabel 4.10
Usaha yang berbentuk bangunan

No	Nama	Jenis usaha	Pajak harus dibayar/tahun
1	Dian Anggraeni	Catering	Rp. 1.200.000,00
2	Ujang	Pancong Mang Ujang	Rp. 960.000,00
3	Alfian	Stake Fruit	Rp. 3.000.000,00
4	Noval	Pancong Lava	Rp. 960.000,00
5	Rahmat Rifaldi	Roti Bakar Premium Boss	Rp. 5.760.000,00
6	Wahyu Tri Baskoro	Bakso	Rp. 2.400.000,00
7	Andi	Durian Legit	Rp. 1.800.000,00
8	Riyan Rahmat K	Kedai Susu	Rp. 1.440.000,00
9	Gilang Maulana	Ayam Semmes	Rp. 4.200.000,00
10	Kingkin Jiwanggo	Daddy Missbar	Rp. 960.000,00
Jumlah			Rp. 22.680.000,00

Sumber: Data yang diolah peneliti

Ke 10 responden yang tempat usahanya bangunan tetap dimana jumlah pajak terhutangnya berjumlah Rp. 22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun sangat di sayangkan karena para pengusaha UMKM tersebut juga belum mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

11. Pajak Atas Franchise

Selain pajak atas usaha, pelaku usaha UMKM juga dikenai pajak atas *franchise*. Tabel 4.11 akan menunjukkan pajak atas *franchise*:

Tabel 4.11
Pajak Atas Franchise

Nama	Jenis Usaha	Modal	Tarif	Pajak
Ujang	Pancong Mang Ujang	Rp. 8.000.000	2%	Rp. 160.000
Alfian	Stake Fruit	Rp. 120.000.000	2%	Rp. 2.400.000
Noval	Pancong Lava	Rp. 95.000.000	2%	Rp. 1.900.000
Rahmat Rifaldi	Roti Bakar Premium Boss	Rp. 120.000.000	2%	Rp. 2.400.000
Wahyu Tri Baskoro	Bakso	Rp. 1.700.000	2%	Rp. 34.000
Andi	Durian Legit	Rp. 27.000.000	2%	Rp. 540.000
Riyan Rahmat K	Kedai Susu	Rp. 8.000.000	2%	Rp. 160.000

Gilang Maulana	Ayam Semmes	Rp. 120.000.000	2%	Rp. 2.400.000
Kingkin Jiwanggo	Daddy Missbar	Rp. 80.000.000	2%	Rp. 1.600.000
Ono	Nasi Goreng	Rp. 4.000.000	2%	Rp. 80.000
Tri Anjar	Japanese Food	Rp. 5.000.000	2%	Rp. 100.000
Edi	Seafood	Rp. 70.000.000	2%	Rp. 1.400.000
Ahmad	Pisang Coklat Teler	Rp. 8.000.000	2%	Rp. 160.000
Yono	Pecel Lele	Rp. 5.000.000	2%	Rp. 100.000
Wahyu	Ketoprak Unyil	Rp. 6.000.000	2%	Rp. 120.000
Heri	Nasi Goreng	Rp. 6.000.000	2%	Rp. 120.000
Sri Mulyani	Roti Maryam Salman	Rp. 6.000.000	2%	Rp. 120.000
Danar	Seafood Ayu	Rp. 9.000.000	2%	Rp. 180.000
Otto	Angkringan Panjerwengi	Rp. 7.000.000	2%	Rp. 140.000
Dian Anggraeni	Catering	Rp. 500.000	2%	Rp. 10.000
Jumlah				Rp. 14.124.000

Sumber: Data yang diolah peneliti

Ke 20 responden pengusaha UMKM yang di wawancarai, tidak ada satu pun pengusaha UMKM yang telah mendaftarkan bisnis *franchis*nya ke kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, pajak yang seharusnya di terima oleh negara dari pajak atas *franchise* sebesar Rp. 14.124.000,00 (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak dapat diterima oleh negara karena kurangnya kesadaran pengusaha UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pelaku bisnis *franchise* kelompok UMKM belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sebanyak 20 responden pengusaha UMKM di wilayah Depok, tidak ada satu pun pengusaha UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.
2. Dampak bisnis *franchise* kelompok UMKM terhadap penerimaan pajak, sebesar Rp. 42.490.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Akan tatapi, tidak dapat di terima oleh negara karena

para pengusaha UMKM tidak mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak.

6.2.Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. Bagi Pelaku Pengusaha UMKM agar mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak agar dapat terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Penerimaan pajak dari bisnis *franchise* UMKM cukup besar sehingga disarankan agar pihak pemerintah mendaftarkan bisnis *franchise* UMKM sebagai wajib pajak secara jabatan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Fredy, Wijaya, 2013, *Evaluasi Atas Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada Restoran Berbentuk Franchise*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Bina Nusantara.
- Gede Diatmika, I Putu, 2013, *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasila Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Bina Nusantara.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki Febrianti, Putri, 2014, *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Depok*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Salemba Empat.
- Sekaran, Uma, 2011, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi 4, Jakarta:
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Universitas Nasional, Tax center, 2013, *Modul Brevet Tax Center Unas*, Jakarta: Tax Center Universitas Nasional.

UU Nomor 20 Tahun 2008, 2008, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta : Departemen Keuangan.

UU Nomor 28 Tahun 2009, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta : Departemen Keuangan.

UU Nomor 46 Tahun 2013, 2013, *Pajak Penghasilan Atas Penghasila Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, Jakarta : Departemen Keuangan.

UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, 2008, *Undang-Undang Perubahan Ke 4 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pen"hasilan*, Jakarta : Depertamen Keuangan.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.